

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Terdapat tiga tradisi besar orientasi teori psikologi dalam menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia. Pertama, perilaku disebabkan dari alam (deterministik). Kedua, faktor disebabkan oleh pengaruh lingkungan atau proses belajar. Ketiga, faktor disebabkan interaksi manusia dan lingkungan. Berdasarkan teori-teori psikologi tersebut dapat dilihat bahwa dalam proses perkembangan kehidupan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu sama lain menjadi suatu sintesa yang membentuk karakter watak secara psikologis tiap-tiap individu. Teori yang berorientasi lingkungan dalam psikologi. Teori-teori yang berorientasi deterministik lebih banyak digunakan untuk menjelaskan fenomena kognisi lingkungan, dalam hal ini teori yang di pergunakan adalah teori Gestalt. Menurut teori Gestalt, proses persepsi dan kognisi manusia lebih penting daripada mempelajari perilaku tampaknya (*overtbehaviour*). Dari teori ini dapat dilihat bahwa aspek pandangan dan kemampuan individu dalam proses pembelajaran afektif, kognitif dan psikomotorik sangat berperan dalam membentuk karakter individu, dalam proses perkembangannya sebagai individu dalam masyarakat.

Teori yang berorientasi lingkungan dalam psikologi lebih banyak dikaji oleh behavioristik, perilaku terbentuk karena adanya pengaruh umpan balik teori-teori yang berorientasi deterministik lebih banyak digunakan untuk menjelaskan fenomena kognisi

lingkungan, dalam hal ini teori yang dipergunakan adalah teori Gestalt. Menurut teori Gestalt, proses persepsi dan kognisi manusia lebih penting daripada mempelajari perilaku tampaknya (*overtbehaviour*). Dari teori ini dapat dilihat bahwa aspek pandangan dan kemampuan individu dalam proses pembelajaran afektif, kognitif dan psikomotorik sangat berperan dalam membentuk karakter individu, dalam proses perkembangannya sebagai individu dalam masyarakat sehingga dalam hal ini dapat diambil pemahaman bahwa karakter manusia terbentuk karena adanya kontak antara pengaruh positif dan negatif. Kedua orientasi tersebut bertentangan dalam menjelaskan perilaku manusia. Orientasi ketiga merupakan sintesa terhadap teori pertama dan kedua. Premis dasar dari teori ini menyatakan bahwa perilaku manusia selain disebabkan faktor lingkungan juga disebabkan faktor internal. Artinya manusia dapat dipengaruhi oleh lingkungan dan lingkungan juga dapat dipengaruhi manusia.

Psikologi kriminal merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari psikologi (kondisi perilaku atau kejiwaan) si penjahat serta semua atau yang berhubungan baik langsung maupun tak langsung dengan perbuatan yang dilakukan dan keseluruhan-keseluruhan akibatnya. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat di tarik pemahaman bahwa ilmu psikologi kriminal merupakan suatu metode yang di pergunakan guna mengidentifikasi penyebab terjadinya kejahatan yang diakibatkan oleh kelainan perilaku atau faktor kejiwaan si pelaku tindak pidana. Psikologi kriminal dalam hal ini juga mempelajari tingkah laku individu itu khususnya dan juga mengapa muncul tingkah laku asosial maupun bersifat kriminal. Tingkah laku individu atau manusia yang

asosial itu ataupun yang bersifat kriminal tidaklah dapat dipisahkan dari manusia lain, karena manusia yang satu dengan lainnya adalah merupakan suatu jaringan dan mempunyai dasar yang sama. Menurut ahli-ahli ilmu jiwa dalam, bahwa kejahatan merupakan salah satu tingkah laku manusia yang melanggar hukum yang ditentukan oleh kejiwaan yang terdapat pada diri manusia itu sendiri. Hal ini tidak lain disebabkan bahwa tingkah laku manusia yang sadar tidak mungkin dapat dipahami tanpa mempelajari kehidupan bawah sadar dan tidak sadar yang berpengaruh kepada kesadaran manusia. Oleh karena itu para ahli ilmu jiwa dalam, ini mencoba untuk menganalisa tingkah laku manusia umumnya dengan cara membahas unsur-unsur intern dari hidup pada jiwa manusia itu, hal ini lah yang dinamakan dengan *structure of personality*.

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat. Perbuatan atau tingkah laku yang yang dinilai serta mendapat reaksi yang yang bersifat tidak disukai oleh masyarakat itu, merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan untuk muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat begitu juga dengan kejahatan mutilasi. Tindak pidana mutilasi (*human cutting body*) merupakan tindak pidana yang tergolong kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk pemotongan bagian-bagian tubuh tertentu dari korban. Apabila ditinjau dari segi gramatikal, kata mutilasi itu sendiri berarti pemisahan, penghilangan, pemutusan, pemotongan bagian tubuh tertentu. Dalam

hal lain mutilasi itu sendiri diperkenankan dalam etika dunia kedokteran yang dinamakan dengan istilah amputasi yaitu, pemotongan bagian tubuh tertentu dalam hal kepentingan medis. Berdasarkan tinjauan sejarah, mutilasi merupakan sebuah budaya yang pada dasarnya telah terjadi selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun, banyak suku-suku di dunia yang telah melakukan budaya mutilasi dimana perbuatan tersebut merupakan suatu identitas mereka terhadap dunia, seperti suku aborigin, suku-suku Brazil, Amerika, Meksiko, Peru dan suku Conibos.

Pada umumnya mutilasi ini dilakukan terhadap kaum perempuan dimana tujuannya adalah untuk menjaga keperawanan mereka, yang sering disebut dengan *female genital mutilation* (FGM), merupakan prosedur termasuk pengangkatan sebagian atau seluruh bagian dari organ genital perempuan yang paling sensitif. Pada kenyataannya, belakangan ini mutilasi tidak hanya digunakan dalam suatu kebudayaan dimana terdapat unsur-unsur dan nilai-nilai estetika dan nilai filosofis, tetapi mutilasi sudah termasuk kedalam suatu modus operandi kejahatan dimana para pelaku kejahatan menggunakan metode ini dengan tujuan untuk mengelabui para petugas, menyamarkan identitas korban sehingga sulit untuk dicari petunjuk mengenai identitas korban, serta menghilangkan jejak dari para korban seperti memotong bagian-bagian tubuh korban menjadi beberapa bagian, seperti kepala, tubuh dan bagian-bagian lain tubuh, yang kemudian bagian-bagian tubuh tersebut dibuang secara terpisah. Maraknya modus mutilasi ini digunakan oleh para pelaku kejahatan terjadi karena berbagai faktor di samping untuk menghilangkan jejak, baik itu karena kondisi psikis dari seseorang

dimana terjadi gangguan terhadap kejiwaan dariseseseorang sehingga dapat melakukan tindakan yang dapat digolongkan sebagai tindakan yang tidak manusiawi tersebut, karena faktor dari sosial, karena faktor ekonomi, atau karena keadaan rumahtangga dari pelaku. Tindak pidana mutilasi yang menjadi bahan kajian dalam skripsi ini adalah mengenai beberapa putusan tentang mutilasi, melatar belakangi penulis untuk membahas lebih jauh mengenai motif tindak pidana mutilasi dari segi penyimpangan psikologi kriminal dalam meneliti aspek-aspek kejiwaan pelaku serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaku, serta bagaimana peranan pemeriksaan psikologis sebagai pembuktian unsur bersalah sehingga hakim dapat menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Sehubungan dengan Penjelasan di atas maka penulis mencoba memberikan laporan yang berkaitan dengan tindak pidana mutilasi dengan judul **“Kajian Terhadap Tindak Pidana Mutilasi dari Perspektif Psikologi Kriminal”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana mutilasi, yaitu :

1. Bagaimanakah tinjauan psikologi kriminal terhadap tindak pidana mutilasi ?
2. Bagaimanakah peranan psikologi kriminal dalam proses pembuktian perkara tindak pidana mutilasi di muka pengadilan ?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah tinjauan psikologi kriminal terhadap tindak pidana mutilasi ?
2. Untuk mengetahui Bagaimanakah peranan psikologi kriminal dalam proses pembuktian perkara tindak pidana mutilasi di muka pengadilan ?

### D. Defenisi Operasional

1. Pengertian Psikologi

Menurut asal katanya, psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu dari kata-kata :<sup>1</sup>

a. *psyche*, yang berarti Jiwa ; dan

b. *logos (ology)*, yang berarti Ilmu Pengetahuan

Jadi secara etimologis, psikologi berarti ilmu jiwa yaitu ilmu yang mempelajari tentang jiwa baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya.

Namun ada beberapa ahli yang kurang sependapat bahwa pengertian psikologi itu benar-benar sama dengan ilmu jiwa, walaupun ditinjau dari arti kata kedua istilah itu sama perbedaannya terletak pada :<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Chainur Arrasjid, *Pengantar Psikologi Kriminal*, (Medan : Yani Corporation, 2002), hlm.1

<sup>2</sup>Djoko Prakoso, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahapan Penyidikan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002 ), hlm. 113-114

- a) Ilmu jiwa :
  - a. Merupakan istilah bahasa Indonesia sehari-hari dan dikenal setiap orang.
  - b. Meliputi segala pemikiran, pengetahuan, tanggapan, khayalan dan spekulasi mengenai jiwa.
  - c. Istilah ilmu jiwa menunjukkan kepada ilmu jiwa pada umumnya.
- b) Psikologi
  - a. Merupakan istilah ilmu pengetahuan atau scientific yang dipakai untuk menunjukkan kepada pengetahuan ilmu jiwa yang bercorak ilmiah.
  - b. Meliputi ilmu pengetahuan mengenai jiwa yang diperoleh secara sistematis dengan metode-metode ilmiah yang memenuhi syarat-syaratnya seperti yang dimufakati sarjana-sarjana psikologi pada zaman sekarang ini.
  - c. Istilah psikologi menunjukkan ilmu jiwa yang ilmiah menurut norma-norma ilmiah modern.

Secara umum psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia atau ilmu yang mempelajari gejala-gejala jiwa manusia. Namun jelas bahwa yang disebut dengan ilmu jiwa belum tentu termasuk psikologi. Akan tetapi, setiap berbicara tentang psikologi termasuk dalam ilmu jiwa. Dengan demikian terdapat perbedaan jelas mengenai ilmu psikologi dan ilmu jiwa termasuk dalam lingkup objek penelitian dari masing-masing bidang keilmuan tersebut. Psikologi merupakan suatu

jenis ilmu pengetahuan yang menjadi pertanyaan mengenai kedudukan, dan peranannya jika dibandingkan dengan psikiatri, beberapa pakar mengemukakan definisi tentang psikologi itu sebagai berikut :<sup>3</sup>

a. *Woodworth*

Psikologi adalah penasihat profesional dengan menggunakan peralatan ilmiah, memberi Tes dan Konseling pada individu dalam berbagai area penyesuaian diri atau *adjustment* pada persoalan yang penting.

b. *Americal Psychological Association clinical section*

Psikologi adalah penentuan kapasitas dan karakteristik tingkah laku individu dengan menggunakan metode-metode pengukuran assessment, analisa dan observasi dalam membantu penyesuaian diri individu secara tepat.

Banyak orang yang mengartikan psikologi dalam berbagai pengertian, Psikologi itu sendiri mengandung pengertian yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangandari ilmu itu sendiri, pengertian psikologi menurut para ahli adalah sebagaimana dikemukakan sebagai berikut :<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Triasti Ardhi Ardhani,dkk, *Psikologi Klinis*, (Yogyakarta : Graha Ilmu,2007) , hlm. 2

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004 ), hlm. 13

a. TH. F.Hoult

Psikologi adalah suatu disiplin yang secara sistematis mempelajari perkembangan dan berfungsinya faktor-faktor mental dan emosional dari jiwa manusia.

b. Robert J. Wicks

Psikologi adalah suatu ilmu tentang perikelakuan.

c. Edwin G. Boring dan Herbert S Langelfeld

Psikologi adalah studi tentang hakikat manusia.

d. Clifford T Morgan

*“Psychology is the science of human and animal behavior”* . artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan hewan.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, disusunlah suatu definisi atau pengertian umum oleh Sarlito Wirawan Sarwono yang merupakan rangkumandari beberapa pengertian, yaitu Psikologi Kriminal “Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya”.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>George Boeree, *Personality Theori*, (Jakarta : Prismha Sophie,2008), hlm. 4

## 2. Pengertian Psikologi Kriminal

Terdapat empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan. Pertama, melihat kepada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat. Kedua, memprediksi tingkah laku. Ketiga, menguji tingkatan dimana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat, dan keempat, mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan. Psikologi kriminal merupakan cabang ilmu psikologi terapan yang dipergunakan untuk mengidentifikasi suatu hubungan kausalitas antara kondisikarakteristik dan deternimistik jiwa pelaku tindak pidana terhadap sebab-sebab terjadinya kejahatan. Mengenai definisi dari Psikologi Kriminal itu sendiri, para sarjana memberikan pendapatnya sebagai berikut :<sup>6</sup>

### a. Sigmund Freud

Psikologi kriminal dengan menggunakan teori psikoanalisa menghubungkan antara *delinquent* (kejahatan) dan perilaku kriminal dengan suatu *conscience* (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan individu

### b. W.A Bonger

---

<sup>6</sup>Topo Santoso,dkk, *Kriminologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008 ), hlm. 49

Sehubungan dengan psikologi kriminal, memiliki definisi yang meliputi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit meliputi pelajaran jiwa si penjahat secara perorangan. Dalam arti luas, meliputi arti sempit serta jiwa penjahat pengolongan, terlibatnya seseorang atau golongan baik langsung maupun tidak langsung serta akibat-akibatnya.

c. Lundin,R.

*Theories and system of criminal psychology*, yaitu melihat pada proses bawah sadar dari jiwa individu terhadap adanya probabilitas individu melakukan kejahatan.

3. Pengertian Mutilasi

Dalam membahas mengenai terminologi kata atau istilah mutilasi hal ini memiliki pengertian atau penafsiran makna dengan kata amputasi sebagaimana yang sering dipergunakan dalam istilah medis kedokteran. Menurut beberapa sarjana peristilahan kata mutilasi dapat diartikan dalam terminologi sebagai berikut :<sup>7</sup>

a. Zax Specter

Mutilasi adalah aksi yang menyebabkan satu atau beberapa bagian tubuh manusia tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

b. Ruth Winfred

---

<sup>7</sup> Gilin Grosth, *Pengantar Ilmu Bedah Anestesi*, (Yogyakarta : Prima Aksara,2004), hlm. 73

Mutilasi atau amputasi atau disebut juga dengan *flagelasi* adalah pembedahan dengan membuang bagian tubuh.<sup>8</sup>

c. Definisi Black Law Dictionary

Memberikan definisi mengenai mutilasi atau (mutilation) sebagai “*the act of cutting off maliciously a person’s body, esp. to impair or destroy the victim’s capacity for self-defense.*”

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat dipahami bahwa mutilasi atau amputasi adalah suatu keadaan, kegiatan yang secara sengaja memisahkan, memotong, membedah atau membuang satu atau beberapa bagian dari tubuh yang menyebabkan berkurang atau tidak berfungsinya organ tubuh. Definisi terhadap mutilasi atau amputasi itu sendiri memiliki perbedaan dengan kategori tindak pidana mutilasi, selain dikarenakan kepentingan medis terhadap keselamatan jiwa individu juga terdapat beberapa ciri atau karakteristik mendasar yang membedakannya dengan tindak pidana mutilasi yaitu adanya indikasi bedah amputasi berupa :

- a. Iskemia karena penyakit rekularisasi perifer, biasanya pada orang tua seperti orang yang terkena *artheroklerosis* dan *diabetes mellitus*
- b. Trauma amputasi, bisa diakibatkan karena perang, kecelakaan, *thermal injury* seperti terbakar, tumor, infeksi, gangguan metabolisme seperti *pagets disease* dan kelainan *congenital*.

---

<sup>8</sup> Supardi Ramlan, *Patofisiologi Umum*, (Bandung : Rineka Cipta, 2001), hlm. 35

Disamping itu didalam bedah mutilasi itu sendiri mempergunakan metode secara tersistematis sehingga berbeda dengan tindak pidana mutilasi, yaitu sebagai berikut :<sup>9</sup>

a. Metode terbuka (*guillotine amputasi*)

Metode ini digunakan pada klien dengan infeksi yang mengembang. Bentuknya benar-benar terbuka dan dipasang *drainage* agar luka bersih, dan luka dapat ditutup setelah tidak terinfeksi

b. Metode tertutup (*flap amputasi*)

Pada metode ini, kulit tepi ditarik pada atas ujung tulang dan dijahit pada daerah yang diamputasi.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik suatu pemahaman jelas mengenai definisi mutilasi dalam kepentingan medis. Dalam sejarah peradaban manusia, sebenarnya terdapat tindakan mutilasi yang secara budaya dapat diterima atau dibenarkan. Atas dasar ini mutilasi tidak hanya terbatas pada tindakan memotong-motong tubuh manusia yang satu oleh manusia yang lain, tetapi juga mencakup tindakan yang menyebabkan luka tubuh, dan biasanya tidak menyebabkan kematian. Uraian terdahulu menggambarkan bahwa mutilasi memiliki beberapa dimensi, seperti dimensi perencanaan (direncanakan, tidak, direncanakan), dimensi pelaku (individu-kolektif), dan dimensi ritual atau inisiasi, serta dimensi kesehatan atau medis. Dengan demikian, perbuatan memutilasi tidak dapat dipukul rata sebagai tindakan kriminal yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dari Mutilasi dalam perspektif budaya

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 43

telah diketengahkan terdahulu, yakni berkenaan dengan memutilasi baik anak laki-laki dalam hal memotong kaki dan tangan maupun anak perempuan membakar payudara kanan di kalangan suku Amazon. Selain ini terdapat praktik FGM (*female genital mutilation*) di Afrika Barat. Di Indonesia sebenarnya terdapat juga praktik mutilasi, yakni memenggal kepala orang atau kepala musuh pada saat terjadi perang di kalangan suku dayak dengan tujuan untuk mengambil kekuatan dari korban (mengayau), dan menunjukkan eksistensi dewasa pada masyarakat. Dari berbagai macam jenis mutilasi, secara umum setidaknya tindak pidana mutilasi dibagi menjadi dua bagian yaitu :<sup>10</sup>

- a. Mutilasi defensif (*defensive mutilation*), atau disebut juga sebagai pemotongan atau pemisahan anggota badan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak setelah pembunuhan terjadi. Motif rasional dari pelaku adalah untuk menghilangkan tubuh korban sebagai barang bukti atau untuk menghalangi diidentifikasikannya potongan tubuh korban.
- b. Mutilasi ofensif (*offensive mutilation*), adalah suatu tindakan irasional yang dilakukan dalam keadaan mengamuk, "*frenzied state of mind*". Mutilasi kadang dilakukan sebelum membunuh korban.

Untuk dapat mengkategorikan mutilasi sebagai tindak pidana dipergunakan kategori bahwa sebuah tindakan haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu tindakan tersebut telah didalam ketentuan hukum sebagai tindakan yang terlarang baik secara formil atau materil. pembagian tindakan yang terlarang secara formil atau materil

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

ini sebenarnya mengikuti KUHP sebagai buku induk dari semua ketentuan hukum pidana nasional yang berlaku. KUHP membedakan tindak pidana dalam dua bentuk, kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Sebuah tindakan dapat disebut sebagai kejahatan jika memang didapatkan unsur jahat dan tercela seperti yang ditentukan dalam undang-undang. Sampai saat ini belum ada satu pun ketentuan hukum pidana yang mengatur tindak pidana mutilasi ini secara jelas dan tegas. Namun tidak berarti pelaku dapat dengan bebas melakukannya tanpa ada hukuman. Tindak mutilasi pada hakekatnya merupakan tindakan yang sadis dengan maksud untuk menghilangkan jiwa, meniadakan identitas korban atau penyiksaan terhadapnya. Oleh karena itu sangatlah jelas dan benar jika tindak mutilasi ini dikelompokkan sebagai tindak pidana bentuk kejahatan.

Mengenai ketentuan hukum pidana yang mengatur, KUHP sebenarnya memberikan pengaturan yang bersifat dasar, misalnya mutilasi sebagai salah satu bentuk penganiayaan, penganiayaan berat atau tindak pembunuhan. Hanya saja memang sangat diakui dalam kasus yang terjadi, sangatlah jarang pelaku melakukan mutilasi bermotifkan penganiayaan. Tindakan mutilasi seringkali terjadi sebagai rangkaian tindakan lanjutan dari tindakan pembunuhan dengan tujuan agar bukti mayat tidak diketahui identitasnya.

## **E. Metode Penulisan.**

Dalam rangka mendapatkan data-data yang di perlukan untuk penyelesaian dan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis mempergunakan teknik dengan cara sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum normatif, yaitu suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>11</sup> Adapun bahan penelitian yang penulis gunakan adalah bahan kepustakaan atau yang dikenal sebagai data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta penulis melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan skripsi.

### **2. Bahan Penelitian**

- a. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer seperti putusan perkara Pengadilan Militer Bandung Register No. 192 K/MIL/2011/PM Bandung, putusan perkara Pengadilan Militer Surabaya Register No: 220-K/PM.III-12/AD/XI/2010/PM Surabaya, putusan perkara Pengadilan Tinggi Depok Register No : 1036/Pid.B/2009/PN.Depok

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press), Cet 3, Jakarta 1986.hlm. 52

- b. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti buku dan kamus hukum.

### **3. Teknik Pengumpulan dan Sumber Hukum.**

- a. *Library research* (studi kepustakaan) yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan perkara register No. 192 K/MIL/2011/PM Bandung.
- b. *Field research* (studi lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan, perolehan data ini dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada psikolog.

## **F. Sistematika Penulisan**

Adapun bentuk sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I      Pendahuluan**

Terdiri dari Enam sub bab yang mana memuat hal-hal umum mengenai latar belakang penulisan yaitu apa yang menjadi dasar bagi penulisan skripsi ini, didalamnya juga mengidentifikasi rumusan masalah yang menjadi sudut pandang atau kajian yang hendak dibahas secara sistematis yang diarahkan pada tujuan dan manfaat dari penulisan. Pada bab satu juga dibahas mengenai tinjauan kepustakaan yang secara garis besar menjadi landasan

terminologi dan yuridis dalam melakukan penulisan dengan menggunakan metode observasi yang dikomperasikan dengan metode telaah pustaka (*library research*) guna menganalisis data kuantitatif dan kualitatif sehingga dapat dijadikan bahan referensi penulisan.

## **BAB II Tinjauan Psikologi Kriminal Terhadap Tindak Pidana Mutilasi**

Terdiri dari empat sub bab dimana secara sistematis terdapat, teori psikologi terhadap karakter kejiwaan individu, teori psikologi kriminal terhadap kejahatan, serta tinjauan hukum pidana terkait mutilasi sebagai kejahatan terhadap jiwa dan tubuh manusia dan bagaimana kajian psikologi kriminal terhadap aspek kejiwaan pelaku tindak pidana mutilasi.

## **BAB III Pembuktian Tindak Pidana Mutilasi di Muka Pengadilan Dalam Sisi Psikologis Terdakwa Dan Sisi Alat Bukti**

Terdiri dari tiga sub bab yang berkaitan dengan peranan dalam pembuktian tindak mutilasi di muka pengadilan dalam sisi psikologis terdakwa dan sisi alat bukti serta peran psikologi kriminal dalam pembuktian tindak pidana mutilasi.

**BAB IV      Analisa Putusan**

Analisa 3 kasus putusan yang terdiri dari Analisa Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Militer Bandung Nomor : No. 192 K/MIL/2011/PM Bandung dengan terdakwa Midad Sobilah dan Analisa Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Depok Nomor : 1036/Pid.B/2009/PN.Depok, dengan terdakwa Very Idham Henyansyah serta Analisa Putusan Nomor : 220-K/PM.III-12/AD/XI/2010. Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

**BAB V      Penutup**

Berisi tentang kesimpulan dari apa yang telah dibahas juga berisi saran-saran yang ditujukan pada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan skripsi ini.